



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA

Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 141.32 / 07 / KPTS / WN-Lt / I-2017

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG TIGA

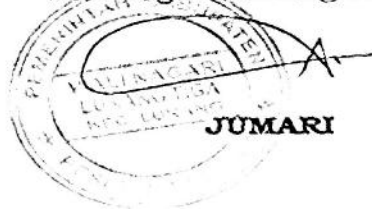
- Menimbang :
- a. Bahwa melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Lunang Tiga sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah Nagari;
 - b. Bahwa untuk maksud pada point diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
- a. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
 - c. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah desa;
 - d. Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
 - e. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pemerintah Nagari;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok - pokok pengelolaan keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama sebagai mana tercantum pada kolom 2 dengan jabatan sebagai Pejabat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana tercantum dalam kolom tiga lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Nama Dan Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Dictum Pertama Diatas, Bertugas Dan Berkewajiban Sebagai pelaksana kegiatan Pemerintahan Nagari Serta Bertanggung Jawab Langsung Kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Tugas Dan Tanggung Jawab (TPK) Secara Umum Sebagai Mana Dimaksud Dictum Pertama Diatas Adalah :
- a. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);
 - b. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Menggerakkan tenaga gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. Mencari pekerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - f. Membuat pembukuan/pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan (catatan material, pekerja, jumlah swadaya);
 - g. Melakukan transaksi pembelian material dan pembayaran upah; dan
 - h. Menyelesaikan permasalahan kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.
- KEEMPAT : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari
- KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 18 Januari 2017
Wali Nagari Lunang Tiga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
Nomor : 141.32 /07 /KPTS/WN-Lt/I-2017

TANGGAL : 18 Januari 2017

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	LISTIOWATI, SE	KETUA	
2	ERIK AFRIANTO, ST	WAKIL KETUA	
3	AHMAD KUSMUDIN, Spd	ANGGOTA	

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 18 Januari 2017
Wali Nagari Lunang Tiga

